

Analisis Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional Pada Pembiayaan Gadai Emas

(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung)

Analysis of Liquidity Risk and Operational Risk on Gold Mortgage Financing
(Case Study Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung)

¹Nur Halimah, ²Neneng Nurhasanah, ³Po2nss

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email : ¹nurhalimah.18697@gmail.com, ²nenengnurhasanah@yahoo.com, ³po2nss@gmail.com

Abstract. Risks that occur in gold mortgage financing include liquidity risk that is when the bank can not meet its short-term obligations due to funds settled in the customer, and operational risks of system errors or human error in the process of the gold appraiser. So the problems in this study are: What is the principal of Sharia bank risk management arrangement according to OJK Rule? How is the implementation of liquidity risk management and operational risk of gold mortgage financing at Bank Syariah KCP Antapani? How to analyze liquidity risk and operational risk in gold mortgage financing in Syariah KCP Antapani Bank? The research method used is qualitative research type using a descriptive approach. Data were obtained by interview method, observation, and documentation. Data analysis is done by collecting data that support the research, then the data will be analyzed according to the purpose of this research. The results of the study show that OJK Regulation contains identification, measurement, monitoring, and risk control. Implementation of liquidity risk management and operational risk by Bank Syariah KCP Antapani is in accordance with the rule of prevention so that risk can be minimized effectively. The results of the analysis show that liquidity risk occurs due to the newest OJK rules, the customer can extend the term of his mortgage with unlimited time. While the risk of liquidity occurs due to human error factors that occur when the process of gold karate estimates.

Keywords: Gold Pawn, Liquidity Risk, Operational Risk

Abstrak. Risiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas diantaranya Risiko likuiditas yaitu saat bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dikarenakan dana yang mengendap di nasabah, dan risiko operasional yaitu kesalahan sistem atau kesalahan manusia dalam proses taksir emas. Maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pokok pengaturan manajemen risiko bank syariah menurut Peraturan OJK? Bagaimana penerapan manajemen risiko likuiditas dan risiko operasional pembiayaan gadai emas di Bank Syariah KCP Antapani? Bagaimana analisis risiko likuiditas dan risiko operasional dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah KCP Antapani? Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian, kemudian data-data tersebut akan dianalisis sesuai tujuan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan OJK berisi mengenai identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Penerapan manajemen risiko likuiditas dan risiko operasional yang dilakukan Bank Syariah KCP Antapani sudah sesuai dengan aturan yaitu dilakukannya pencegahan agar risiko itu dapat diminimalisir secara efektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko likuiditas terjadi akibat aturan OJK terbaru yaitu nasabah dapat memperpanjang masa gadainya dengan waktu yang tidak dibatasi. Sedangkan risiko likuiditas terjadi akibat faktor *human error* yang terjadi saat proses taksir karatase emas.

Kata Kunci: Gadai Emas, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional

A. Pendahuluan

Risiko perbankan adalah akibat yang tidak menyenangkan, berupa bahaya atau kerugian pada sektor keuangan dan operasional dalam lingkungan perbankan yang terjadi dari suatu tindakan yang diputuskan oleh pengambil kebijakan. Risiko-risiko usaha perbankan syariah perlu dideteksi sejak dini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. (Muammar Arafat, 2018:100)

Prosedur pembiayaan gadai emas syariah memiliki kemungkinan risiko yang

bisa saja terjadi baik sengaja atau tidak sengaja, bisa saja risiko timbul dari pihak internal (bank) sebagai pengelola dan mungkin saja risiko timbul dari pihak eksternal (nasabah atau pihak lainnya yang berkaitan). Terkait emas merupakan barang yang berharga dan memiliki nilai jual dan nilai beli sampai kapanpun, dan peraturan tentang adanya manajemen risiko terhadap pembiayaan gadai emas, dimana manajemen risiko merupakan bagian dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Dan dalam situasi perkembangannya yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola bank yang sehat (*good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko. (Veithzal Rivai dkk, 2012:54)

Pembiayaan gadai emas memiliki beberapa jenis risiko yang berpeluang terjadi, diantaranya yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko modal, dan risiko reputasi. Dari ke enam risiko tersebut risiko likuiditas dan risiko operasional terjadi di bank Syariah Mandiri KCP Antapani. Risiko likuiditas yaitu saat pembiayaan gadai tidak ditebus saat jatuh tempo, namun yang dilakukan justru menggadai ulang. Pada 4 bulan yang akan datang, nasabah akan kembali melakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Sehingga akan menjadi pinjamannya terus menerus, dan nasabah hanya membayar ujrahnya. Hal ini tentu akan mengganggu kinerja bank dengan modal yang bertumpuk di gadai. Dengan waktu yang lama jumlah pembiayaan gadai dengan model top up ini akan mengganggu arus kas bank.

Risiko operasional yaitu risiko yang mungkin terjadi saat penaksir gadai menaksir keakuratan emas yang menjadi marhun (barang gadai). Saat penaksir gadai salah sedikit saja dalam menaksir emas maka risiko yang akan ditanggung juga akan besar. Saat penaksir gadai salah dalam menaksir barang gadai (emas) maka bank pun mengalami kerugian saat barang gadai tersebut tidak dapat meng-cover pembiayaan gadai yang diberikan kepada nasabah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana penerapan manajemen risiko bank syariah dan apa yang menyebabkan risiko likuiditas dan risiko operasional dapat terjadi dalam pembiayaan gadai emas?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan manajemen risiko bank syariah menurut Peraturan OJK.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko likuiditas dan risiko operasional pembiayaan gadai emas di Bank Syariah KCP Antapani.
3. Untuk menganalisis risiko likuiditas dan risiko operasional dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah KCP Antapani.

B. Landasan Teori

Secara umum, risiko dapat didefinisikan sebagai bentuk peristiwa yang memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau institusi untuk mencapai tujuannya. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank. (Robert Tampubolon, 2004:19-20) Atau risiko adalah suatu ketidakpastian kejadian yang tidak diinginkan dan suatu peluang akan terjadinya kerugian.

Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengenai Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko diatur sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi Risiko, Bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap: Karakteristik Risiko yang melekat pada Bank;

- dan Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.
2. Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Bank wajib paling sedikit melakukan: evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, dan faktor Risiko, yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
 3. Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Bank wajib paling sedikit melakukan: evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Bank yang bersifat material.
 4. Bank wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 5. Pelaksanaan proses pengendalian Risiko harus sesuai dengan Prinsip Syariah
 6. Pelaksanaan sistem pengendalian intern paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.
 7. Sistem pengendalian intern wajib memastikan: kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern Bank; tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh. (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Peges/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Resiko-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx>)

Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah awalnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/7/DpBs. Aturan ini dikeluarkan untuk memitigasi risiko gadai emas, diantaranya adalah:

- a. Pembatasan jumlah pembiayaan gadai maksimal sebesar 250juta
- b. Tujuan gadai adalah untuk membiayai keperluan dana atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah usaha mikro atau usaha kecil dan tidak untuk tujuan investasi.
- c. Jangka waktu pembiayaan gadai emas paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

Namun pada tahun 2015 terbitlah aturan baru yaitu dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam SEOJK ini memuat aturan baru yaitu jangka waktu perpanjangan pembiayaan gadai emas yaitu 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang secara terus menerus atau tidak dibatasi lagi. Menurut Direktur Penelitian, Pengembangan, dan Pengaturan OJK, aturan ini dilandasi dari melambatnya perekonomian yang terjadi saat ini (2015).

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo Contoh: Sebuah bank banyak memberikan kredit jangka panjang kepada debiturnya dengan sumber dana yang didominasi deposito lembaga 1 (satu) tahun. Dengan struktur neraca *missmatch maturity* seperti itu, bank tersebut berpotensi menghadapi risiko likuiditas. (Ikatan Bankir

Indonesia, 2014:345) Dalam pembiayaan gadai emas risiko likuiditas ini terjadi saat nasabah gadai terus menerus melakukan perpanjangan masa gadai hingga berbulan-bulan dan emas yang digadaikan tidak kunjung ditebus. Masalah ini jika dalam rentang waktu yang lama tentu bisa mengganggu likuiditas bank.

Adapun pencegahan risiko likuiditas yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu:

1. Staff dan officer gadai akan mengkonfirmasi kepada nasabah melalui telepon, sms, atau whatsapp pada H-7 sebelum jatuh tempo.
2. Kemudian akan dikonfirmasi kembali melalui telepon dan diberi surat peringatan pada H-3 dan Hari H jatuh tempo.
3. Bank harus menghimpun dana pihak ketiga lebih banyak.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya sistem informasi atau pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini mencakup kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan control akan berpengaruh pada operasional bank. (Rachmadi Usman, 2012:292) Risiko ini terjadi dalam gadai emas berupa kesalahan taksir emas oleh staff atau officer gadai baik dalam menaksir harga emas ataupun karatisasi emas yang akan digadaikan

1. Melakukan proses analisa menaksir emas secara baik dan rapi sesuai ketentuan
2. Menyiapkan staff dan officer gadai dengan pembekalan dalam menaksir emas yang mumpuni, diantaranya:
 - a. Mengadakan pelatihan untuk staff dan karyawan gadai dalam hal menaksir emas
 - b. Mengadakan seleksi pegawai sesuai ketentuan
 - c. Pembaharuan SPO (Standar Prosedur Operasional)
 - d. Melakukan refreshmen pegawai setiap 3 bulan sekali

Monitoring risiko di BSM KCP Antapani dilakukan dengan cara:

1. Melakukan *inquiry* (pengecekan laporan master gadai setiap hari).
2. Melakukan *stock of name* dan *cross of name* setiap akhir bulan guna mengecek keberadaan barang gadai beserta dokumen-dokumennya.
3. Dokumentasi file master gadai secara teratur.
4. Mengecek data nasabah di komputer guna mengetahui hari jatuh tempo nasabah, dan untuk pelelangan jaminan dilakukan H+3 setelah jatuh tempo jika nasabah tidak mengkonfirmasi perpanjangan gadainya. (Wawancara dengan Ervien, officer gadai bank syariah mandiri KCP Antapani, di Bandung tanggal 22 Juni 2018)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pokok-pokok pengaturan manajemen risiko bank syariah berdasarkan peraturan OJK terkait dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, merupakan bagian dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia tentang penerapan manajemen risiko bank syariah ini sedikitnya memuat pula:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian Intern yang menyeluruh yaitu menerapkan manajemen risiko pada 10 risiko yang mungkin terjadi dalam perbankan syariah.

5. Peringkat risiko dikategorikan menjadi 5 peringkat yaitu 1 (Low), 2 (Low to moderate), 3 (Moderate), 4 (Moderate to high), 5 (High).
6. Implementasi/Pelaksanaan manajemen risiko harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas maka aturan Manajemen risiko bank syariah terdapat 6 pokok aturan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, salah satu pokok aturannya mengenai identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko bank syariah diterbitkan pula secara terpisah oleh OJK dalam Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016.

Berdasarkan ke-enam risiko yang melekat dalam pembiayaan gadai emas, risiko likuiditas dan risiko operasional yang berpeluang lebih besar terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani. Risiko likuiditas dapat terjadi menilik dari banyaknya nasabah yang melakukan perpanjangan jangka waktu gadai secara terus menerus. Dibandingkan dengan risiko kredit yang lebih sedikit terjadi karena bolehnya melakukan gadai ulang dalam waktu yang tidak dibatasi.

Risiko operasional dapat terjadi di Bank Syariah KCP Antapani dikarenakan faktor human error, walaupun staff gadai telah melakukan prosedur pembiayaan gadai sesuai SPO yang telah diatur Bank Syariah Mandiri Pusat. Risiko operasional ini mengakibatkan risiko yang sangat fatal bila terjadi dalam pembiayaan gadai emas karena objek emas tersebut menentukan besaran pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank. Saat nasabah mengalami gagal kredit dan bank melelang emas tersebut ternyata hasil lelang lebih kecil dari pembiayaan emas yang diberikan kepada nasabah, maka bank akan merugi karena emas adalah jaminan dari pembiayaan gadai emas ini.

Berdasarkan hasil wawancara Bank Syariah Mandiri KCP Antapani sudah melakukan manajemen risiko dan manajemen likuiditas sesuai aturan OJK maupun BI. Dilihat dari pencegahan dan pemantauan risiko yang dilakukan oleh bank seperti menghubungi nasabah saat akan jatuh tempo, memastikan dana pihak ketiga cukup untuk disalurkan ke pembiayaan, melakukan penaksiran emas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, dan melakukan pelatihan kepada staff gadai emas agar risiko operasional gadai emas dapat di minimalisir.

D. Kesimpulan

1. Pokok-pokok pengaturan manajemen risiko yang diatur dalam Peraturan OJK merupakan bagian dari Peraturan Bank Indonesia. Dalam Peraturan OJK berisi tentang identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko bank syariah. Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia mengatur aturan lainnya yaitu aturan mengenai kebijakan, sistem pengendalian intern secara menyeluruh, peringkat risiko, dan implementasi manajemen risiko harus sesuai syariah.
2. Penerapan manajemen risiko likuiditas dan risiko operasional dalam gadai emas di Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Antapani sudah sesuai prosedur dan aturan OJK, dalam identifikasi risiko likuiditas diketahui bahwa peraturan terbaru OJK yang membolehkan nasabah memperpanjang masa gadainya dengan waktu yang tidak dibatasi, dalam identifikasi risiko operasionalnya proses penaksiran emas yang harus akurat menjadi risiko yang paling krusial. Dalam pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko likuiditas dan risiko operasional telah dilakukan dengan baik dilihat dari evaluasi yang dilakukan terhadap risiko tersebut. Langkah langkah yang dilakukan dalam memantau risiko yaitu dengan pengecekan laporan keuangan setiap harinya, dan melakukan pengecekan kembali emas yang sudah ditaksir. Untuk pengendalian risiko likuiditas bank selalu memastikan dana pihak ketiga memadai untuk disalurkan ke pembiayaan

gadai emas, sedangkan dalam risiko operasional bank melakukan pengecekan berlapis dalam penaksiran emasnya.

3. Analisis mengenai risiko likuiditas dan risiko operasional dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani telah dilakukan dengan baik dan dilakukan sesuai prosedur yang ada. Penyebab terjadinya risiko likuiditas adalah dibolehkannya nasabah memperpanjang masa gadainya secara terus menerus, hal ini membuat dana bank mengendap di nasabah dan mengganggu terhadap likuiditas bank jika terjadi secara jangka panjang dan terus menerus. Hal ini pula dapat berpeluang sebagai investasi emas dalam pembiayaan gadai emas. Sedangkan penyebab risiko operasional dalam pembiayaan gadai emas adalah kesalahan staff gadai dalam menaksir karatase emas. Emas seharusnya dapat ditaksir secara akurat demi mengantisipasi risiko ini.

Daftar Pustaka

- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Muammar Arafat, 2018, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish,
- Rachmadi Usman, , 2012 *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Robert Tampubolon, 2004, *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Veithzal Rivai (dkk.), 2012, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktek*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,
- Wawancara dengan Ervien, officer gadai bank syariah mandiri KCP Antapani, di Bandung tanggal 22 Juni 2018
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Peges/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Resiko-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx>